



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Albertus Bambang Yudi Prayoga

201003742017696

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK DI
INDONESIA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Albertus Bambang Yudi Prayoga
201003742017696

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua.

Dr. Budi Prasetyo, SH., M.Hum
NIDN : 0612016101

Anggota,

Zabidin, SH., M.Hum
NIDN : 0613046302

Anggota,

Endarto, SH., MH
NIDN : 0623046102



Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat sejak manusia dilahirkan dan tidak dapat dipisahkan sama sekali dari diri manusia. HAM adalah seperangkat hak yg melekat pd hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam era ini, kasus-kasus perundungan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat dan seringkali berujung pada tindak pidana. Dalam penanganan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak, penting untuk tidak hanya melindungi hak dan kepentingan korban, tetapi juga memperhatikan hak-hak pelaku yang juga masih anak-anak. Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak menjadi penting dalam menyelesaikan masalah ini. Pendekatan ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak baik sebagai pelaku maupun korban. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan terhadap anak dapat diterapkan dalam menangani tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak-anak, sambil tetap memperhatikan kepentingan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menjelaskan terhadap tindak pidana *bullying* oleh anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bullying* yang dilakukan oleh anak dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, atau seksual pada korban, yang merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Penyelesaian tindak pidana *bullying* dianggap sebagai pendekatan ideal karena melibatkan partisipasi anak korban, sehingga kepentingan mereka dapat dilindungi. Proses pendekatan terhadap anak melibatkan pendengaran pendapat dan keinginan anak pelaku serta korban dan keluarganya untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Perlindungan HAM, *Bullying*, Anak

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Skripsi Bebas Plagiat.....	iv
Motto Dan Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
a. Konsep Perlindungan Hukum	12
b. Pengertian Perlindungan Hukum	12
c. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	12
d. Pentingnya Perlindungan Hukum	13
e. Konsep Hak Asasi Manusia	13
f. Pengertian Anak.....	15

g. Pengertian Anak Menurut Aturan Perundang-Undangan.....	17
h. Hak-hak Anak	19
i. Pengertian Anak Yang Berhadapan Hukum.....	20
j. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum.....	23
k. Perlindungan Terhadap Anak Korban	25
l. Perlindungan Terhadap Anak Saksi	26
BAB III Metode Penelitian.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Metode Penyajian Data.....	30
F. Metode Analisa Data.....	30
BAB IV PEMBAHASAN	32
A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia.....	32
B. Kendala-Kendala Dalam Menerapkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia.....	45
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA67